

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan terus berkembangnya perekonomian dunia khususnya di negara-negara maju saat ini, semakin menuntut negara berkembang untuk mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang kian pesat dan cepat, agar tidak terseret dalam arus ekonomi global. Dalam perkembangan ekonomi Islam pada dewasa ini, Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyak lembaga keuangan yang menggunakan konsep berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang didasarkan kepada ajaran *al-Qur'ân* dan *as-Sunnah*.¹ Selain bank syariah lembaga keuangan yang juga banyak berdiri saat ini adalah koperasi syariah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²

Pada awal kemerdekaan RI, para pengurus Kumiai mengubah Kumiai menjadi Koperasi, karena sesuai pasal 33 UUD 1954 secara tegas menyatakan

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 19

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Peroperasian

bahwa “bangun usaha adalah koperasi”³ Banyak hal yang menyebabkan koperasi-koperasi di Indonesia mengalami kebangkrutan yang dikarenakan diantaranya yaitu kegiatan operasional tidak berdasarkan prinsip, nilai dan azas koperasi, buruknya manajemen koperasi baik manajemen keuangan maupun manajemen SDM serta minimnya partisipasi anggota akibat kurangnya pendidikan akan perkoperasian. Penyebab yang paling sering dialami koperasi-koperasi Indonesia adalah mengalami kurangnya modal usaha yang juga disebabkan oleh tidak disiplin administratif oleh anggota serta tidak adanya kemitraan yang dijalin oleh koperasi. Hal diatas diperkuat oleh data Laporan Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2000 – 2010 yang dimana terdapat 88.930 koperasi aktif dan 14.147 koperasi yang tidak aktif pada tahun 2000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2001 sebesar 89.756 koperasi yang aktif dan 21.010 koperasi yang tidak aktif. Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat pertumbuhan koperasi yang aktif juga diikuti oleh peningkatan koperasi yang tidak aktif.⁴

Jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 1939 mencapai 1712 buah, dengan jumlah yang terdaftar sebanyak 172 buah dan jumlah anggota sekitar 14.134 orang.⁵ Jumlah koperasi pada tahun 1966 sudah mencapai 73.406 buah, dengan anggota sebanyak 11.775.930 orang, pada tahun 1967 merosot secara drastis koperasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan UU. No. 12/1967, terpaksa dibubarkan atau membubarkan diri. Jumlah

³ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 67

⁴ “Perkembangan Koperasi dan UKM di Indonesia” dalam <http://www.kompasiana.com/>

⁵ Revrisond Baaswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2013 hlm. 14-15

koperasi pada akhir tahun 1969 hanya tinggal sekitar 13.949 buah, dengan jumlah anggota 2.723.056 orang.⁶

Keikutsertaan pemerintah dalam pembinaan koperasi ini dapat berlangsung secara efektif, tentu perlu dilakukan koordinasi antara satu bidang dengan bidang lainnya. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara para anggotanya.⁷ Tujuannya adalah agar terdapat keselarasan dalam menentukan pola pembinaan Koperasi secara nasional. Dengan terbentuknya keselarasan dalam pola pembinaan Koperasi, maka Koperasi diharapkan dapat benar-benar meningkatkan kemampuannya, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun dalam turut serta membangun sistem perekonomian nasional.⁸ Berdirinya Dinas Koperasi dan UMKM tidak terlepas dari berdirinya koperasi di Indonesia. Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada pasal 33 UUD 1945.⁹

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut

⁶ Revrison Baaswir, *Koperasi Indonesia...*, hlm. 18

⁷ Revrison Baaswir, *Koperasi Indonesia.....*, hlm. 26

⁸ Sony Sumarsono, *Manajemen Koperasi teori dan praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 121.

⁹ Abdul Fata, wawancara Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 7 September 2016

perjanjian.¹⁰ Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹¹

Di Indonesia seiring dengan perkembangan Ekonomi Islam dewasa ini lembaga keuangan syariah selain yang bergerak di bidang Perbankan Syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang dinilai mampu membantu meningkatkan ekonomi Nasional. Dalam pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini peran pemerintah dibutuhkan dalam pengembangannya. Agar koperasi dapat berkembang secara kreatif dan kompetitif, berbagai bentuk intervensi yang selama ini cenderung membelenggu perkembangan koperasi perlu diakhiri.¹² Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).¹³

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi.¹⁴ Koperasi – koperasi yang ada di Indonesia termasuk kedalam Dinas Koperasi dan UMKM baik koperasi konvensional maupun

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 289

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan.....*, hlm. 19

¹² Revrisond Baaswir, *Koperasi Indonesia.....*, hlm. 191

¹³ Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004

¹⁴ Peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUMKM/IX/2015

koperasi yang berbasis syariah. Koperasi syariah sering disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Koperasi Syariah saat ini diatur didalam Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUMKM/ IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah. Koperasi syariah sebelumnya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah, saat ini berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dalam Peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi dan 16/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersagkutan.¹⁵ Jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun.dengan volume usaha Rp 5,2 triliun.¹⁶

¹⁵ Pedoman Tata Cara Pendirian KSP dan Pembiayaan Syariah oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

¹⁶ <http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik/> di akses tanggal 20 Desember 2016

Di Indonesia kehadiran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat membantu akan peningkatan ekonomi nasional maupun masyarakat, dimana kehadiran KSPPS bertujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan membangun dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, dan memberikan modal kepada pedagang-pedagang kecil. Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu mempunyai banyak pulau, seperti Kabupaten Pamekasan yang termasuk kedalam Pulau Madura yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Pamekasan memiliki banyak julukan. Namun, yang paling terkenal adalah Kota Gerbang Salam (Gerbang Salam adalah singkatan dari Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami). Di Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu kabupaten dari pulau Madura ini mempunyai sebutan Gerbang Salam. Dimana dengan adanya sebutan ini mempunyai daya tarik untuk perkembangan Ekonomi Islam terutama perkembangan Koperasi Syariah yang ada di Kota Pamekasan ini. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan sangat mempunyai peran penting dalam pengembangan KJKS, karena KJKS dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil terutama masyarakat menengah kebawah, serta dapat mengembangkan koperasi Indonesia. Dalam perkembangannya koperasi syariah di Kabupaten Pamekasan berkembang cukup pesat. Adanya peran penting dari Dinas Koperasi dan

UMKM Kabupaten Pamekasan dalam pengembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pamekasan.

Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai peran untuk mengembangkan koperasi syariah. Seperti halnya di Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yang memiliki julukan kota gerbang salam yang identik dengan nilai keislaman yang tinggi tentu mempunyai dinas koperasi yang berperan dalam pengembangan koperasi syariah di kabupaten pamekasan. Pengembangan koperasi syariah di Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu dari 7 program aksi Bupati Pamekasan yaitu mengalokasikan dana sebesar Rp.25.000.000 perdesa untuk pengembangan desa melalui koperasi syariah. Jumlah koperasi syariah yang ada di kabupaten pamekasan per tanggal 31 mei 2016 adalah 100 koperasi syariah.¹⁷

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas untuk membina, sosialisasi, mendata serta legalitas atas berdirinya KJKS dan UMKM yang berada di Kabupaten Pamekasan guna berjalannya program-program yang telah disusun oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan. Suatu lembaga tidak akan mampu bertahan lama jika tidak memiliki strategi. Begitu juga dengan keberadaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan dalam usahanya mengembangkan KSPPS. Strategi diperlukan dalam suatu lembaga dengan maksud agar rencana yang telah dibuat dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan

¹⁷ Abdul Fata, wawancara Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 7 September 2016

hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalisir. Dari hal tersebut diharapkan pengembangan terhadap KSPPS dapat direalisasikan.

Dalam pengembangan koperasi syariah strategi sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM, sehingga menghasilkan kinerja yang baik, dan Dinas Koperasi dan UMKM dapat bertahan lama. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi tentunya tidak lepas dari masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan organisasinya. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Koperasi-koperasi syariah yang berada di Kabupaten Pamekasan guna membuat strategi yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan bekerja dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi tentunya tidak lepas dari masalah-masalah yang dihadapi dalam organisasinya. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan bekerjasama dengan Koperasi Syariah dalam mengembangkan koperasi syariah yang ada di Kabupaten Pamekasan, sehingga koperasi syariah yang ada di Kabupaten Pamekasan ini dapat berjalan dan berkembang guna membatu perekonomian masyarakatnya. Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengetahui strategi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten**

Pamekasan dalam Pengembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pamekasan ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan dalam Pengembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Efektifitas Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan dalam Mengembangkan Pertumbuhan Koperasi Syariah di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan dalam pengembangan koperasi syariah di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Efektifitas Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan dalam Mengembangkan Pertumbuhan Koperasi Syariah di Kabupaten Pamekasan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bersifat kontekstual, sehingga peneliti mampu menambah pengetahuan

teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan mengetahui bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan dalam pengembangan koperasi syariah di Kabupaten Pamekasan.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah referensi bagi peneliti baik yang melakukan penelitian maupun yang sedang melakukan penelitian.

3. Bagi Universitas

Diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya di bidang Studi Ekonomi Islam.

4. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan guna meningkatkan kualitas dan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan kedepannya.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul tentang Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan Dalam Pengembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pamekasan, sejauh penelusuran kepustakaan yang

dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan judul peneliti, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Najibul Millah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008 dengan judul “*Strategi Pusat Koperasi Syariah dalam Upaya Pengembangan Koperasi Primer*”. Hasil penelitiannya lebih menjelaskan bahwa koperasi yang satu dengan yang lain bukan sebagai pesaing melainkan sebagai mitra dalam usaha dengan pola syariah. Karena pada dasarnya asas, tujuan, prinsip sama yaitu untuk memajukan dan membangun perekonomian bangsa.¹⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Yoshida Murry mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)*”. Hasil penelitiannya pola yang dilakukan untuk membina dan mengembangkan para anggota, pengurus, pengelola, pengawas, dan karyawan KJKS dengan lima ruang lingkup yaitu, meningkatkan SDM, financing, regulasi, teknologi dan manajemen yang dilakukan dalam bentuk pembinaan, sosialisasi, penilaian koperasi dan pelatihan.¹⁹

Dari kajian terdahulu, dapat diketahui perbedaan judul yang diangkat peneliti dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan yang berbeda dari

¹⁸ Najibul Millah, *Strategi Pusat Koperasi Syariah dalam Upaya Pengembangan Koperasi Primer*, (Jakarta: Skripsi mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

¹⁹ Yoshida Murry, *Analisis Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)*, (Jakarta: Skripsi mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Najibul Millah terletak pada inti permasalahannya, dimana Najibul Millah lebih fokus membahas tentang strategi koperasi yang satu dengan yang lain bukan sebagai pesaing melainkan sebagai mitra dalam usaha dengan pola syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Yoshida Murry yaitu peneliti membahas tentang pola yang dilakukan untuk membina dan mengembangkan para anggota koperasi sebagai strategi pengembangan koperasi syariah.

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Melihat beberapa aturan pokok yang senantiasa diperbarui. Diawali dengan model Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dengan berbagai ketentuan di dalamnya, kemudian berkembang menjadi KUD (Koperasi Unit Desa). Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 yang memuat tentang pokok perkoperasi. Koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya.²⁰

Menurut Hendi Suhendi yang mengutip pendapat dari Masjfuk Zuhdi, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.²¹

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 294

²¹ *Ibid.*, hlm. 294

E. Sistematikan Penulisan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan dalam Pengembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pamekasan” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti mengenal alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori

Berisikan mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti, memuat jawaban sementara atas rumusan masalah, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Uraian tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian seperti lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, dan akan dilakukan analisis data.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran subjek penelitian, dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan, dan saran.